



PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN

Pegawai Negeri Sipil

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@bkn2surabaya



surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN

Perkembangan Peraturan

- 1 Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 595/D5.1/T/2007
- 2 Surat Edaran Menteri PAN & RB No. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS
- 3 Surat Edaran Menteri PAN & RB No 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

Gambaran Umum Perbedaan Peraturan

Kategori Peraturan	Waktu terbit Ijin Belajar/ Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri, Tahun Lulus, dan Tahun Masuk	Nomenklatur	Akreditasi	Metode Perkuliahan
SE Dirjen Pendidikan 2007	21 Oktober 1997 s.d. 20 maret 2013	Tidak diatur secara khusus	Tidak diatur	Reguler
SE Menpan 4/2013	21 maret 2013 s.d. 28 desember 2021	Izin Belajar/ Tugas Belajar	Minimal B	Reguler
SE Menpan 28/2021	29 desember 2021 s.d. sekarang	Tugas Belajar/ Tugas Belajar Mandiri	Minimal B/Baik Sekali atau minimal C dengan melampirkan surat rekomendasi dari Menpan RB atau minimal C apabila pendidikan tersebut tidak berdampak pada penghasilan dan pangkat PNS	Perkuliahan diperbolehkan dilaksanakan secara jarak jauh, kelas malam, maupun sabu minggu dengan melampirkan izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian yang menangani pendidikan.

Fleksibilitas SE MENPAN 28/2021

1

Mengakomodir pembelajaran jarak jauh, kelas non reguler (kelas malam, kelas sabtu-minggu) dengan persetujuan Kemendibud.

2

Tidak ada batasan jarak, sepanjang PNS tetap memenuhi jam kerja (Tubel/Tubel mandiri yang tidak dibebastugaskan).

3

Akreditasi Program Studi minimal C diperkenankan dengan disertai rekomendasi dari Menpan RB (alasan pengajuan misalnya : pada daerah tersebut tidak terdapat prodi dengan akreditasi B sedangkan PNS tidak dibebastugaskan).

4

Tidak ada batasan umur/ usia maksimal sepanjang tidak dalam program yang mengharuskan adanya ikatan dinas.

PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR



PERSYARATAN

1. masa kerja \geq 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS
2. sisa masa kerja pegawai (mempertimbangkan masa pendidikan normatif dan masa ikatan dinas) paling kurang:
 - a) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - b) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
3. SKP 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik
4. sehat jasmani dan rohani
5. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan perguruan tinggi (tugas belajar yang dibiayai)
6. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar


TIDAK SEDANG :

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

TIDAK PERNAH :

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI



SYARAT PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN



Persyaratan Administratif

1. Scan asli/ Salinan sah SK Kenaikan Pangkat terakhir atau SK CPNS dan SK PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami Kenaikan Pangkat;
2. Scan asli Surat Izin Belajar/Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang minimal Eselon II;
3. Scan asli Surat Keterangan Memiliki Ijazah apabila Ijazah diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
4. Scan asli/ Salinan sah Ijazah dan Transkrip Nilai;
5. Scan asli/ salinan sah Sertifikat Akreditasi Program Studi.

Persyaratan Substansi

1. Menduduki pangkat terendah sesuai dengan pendidikan.
2. Akreditasi dan Metode Perkuliahan harus memenuhi persyaratan dalam SE Menpan.

PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG PNS SESUAI IJAZAH



IJAZAH	GOL. RUANG TERENDAH	GOL. RUANG PUNCAK
STTB SEKOLAH DASAR	I/a	II/a
STTB SLTP	I/c	II/c
STTB SLTP KEJURUAN	I/c	II/d
STTB SMA, SMA KEJURUAN, DIPLOMA	II/a	III/b
DIPLOMA II	II/b	III/b
DIPLOMA III	II/c	III/c
DIPLOMA IV/ SARJANA (S1)	III/a	III/d
MAGISTER (S2), DOKTER, APOTEKER, SPESIALIS, PENDIDIKAN PROFESI	III/b	IV/a
DOKTOR (S3)	III/c	IV/b

Usulan Pendidikan berdasarkan Jabatan dan Kondisi Pangkat



NO	KONDISI	JABATAN	MASA KEPANGKATAN	MEKANISME
1	Pangkat di bawah jenjang minimal pendidikan	Pelaksana dan Struktural	kurang dari 3 tahun 9 bulan	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
			lebih/ sama dengan 3 tahun 9 bulan	Pencantuman Gelar
		Fungsional	tidak melihat masa kepangkatan	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
2	Pangkat sesuai/di atas jenjang pendidikan	Pelaksana, Struktural, Fungsional	tidak melihat masa kepangkatan	Pencantuman Gelar



Khusus untuk Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian



Pada saat Pencantuman Gelar melampirkan :

Surat Pernyataan dari Pejabat Eselon II yang menangani kepegawaian (boleh plt) yang menyatakan bahwa Pendidikan tersebut belum pernah dinilai (klaim) pada PAK sebelumnya dan belum dipergunakan untuk Kenaikan Pangkat




Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1 Tugas Belajar/ Tugas Belajar Mandiri diterbitkan oleh Instansi sebelum PNS melaksanakan pendidikan.
- 2 Instansi wajib memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh SE Menpan 28/2021 sebelum menerbitkan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri, antara lain :
 - a. Akreditasi
 - b. Masa Kerja minimal untuk diberikan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri
 - c. Metode Perkuliahan
- 3 Memperoleh rekomendasi dari Menpan RB terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri bagi prodi terakreditasi C.

LINK SURVEY
BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN





TERIMA KASIH



@bkn2surabaya



surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN